

PT PLN INDONESIA POWER
KEBIJAKAN KESELAMATAN, KESEHATAN KERJA, KEAMANAN, DAN
LINGKUNGAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan, PT PLN Indonesia Power berkomitmen untuk menerapkan prinsip bisnis berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan secara sosial (*people*), ekonomi (*profit*) dan lingkungan (*planet*). Dalam menjalankan kegiatan usaha yang berkelanjutan tersebut, PT PLN Indonesia Power mengintegrasikan perlindungan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan dalam menjalankan proses bisnisnya.

Komitmen:

PT PLN Indonesia Power berkomitmen:

1. Menjalankan kegiatan ketenagalistrikan secara aman dan berwawasan lingkungan dengan menerapkan standar tinggi terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keamanan dan Lingkungan (K3L) yang sesuai dengan tata nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif), tuntutan pasar, kebutuhan dan harapan pelanggan serta pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan, visi dan misi Perusahaan.
2. Bahwa tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia dan pengelolaan seluruh asset ketenagalistrikan akan mengutamakan aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), dengan tetap fokus pada keandalan sistem dan pelayanan kepada pelanggan.

Kebijakan:

Dalam upaya pencapaian hal tersebut dapat berjalan aman, efektif dan efisien maka PT PLN Indonesia Power berkomitmen:

1. Mengutamakan aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan instalasi, keselamatan masyarakat umum, keamanan dan lingkungan dalam seluruh kegiatan proses bisnis PT PLN Indonesia Power.
2. Mematuhi peraturan perundangan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan serta keselamatan ketenagalistrikan.
3. Melakukan tindakan perbaikan berkelanjutan terhadap Aspek K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan) melalui keterlibatan pekerja dalam pemantauan, evaluasi dan pelaporan dengan mempertimbangkan faktor teknologi, finansial, dan dampak terhadap proses bisnis perusahaan.
4. Menjamin ketersediaan dan kecukupan sumber daya, serta meningkatkan kompetensi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, keamanan dan lingkungan serta keselamatan ketenagalistrikan bagi pekerja dan mitra kerja untuk mendukung implementasi budaya K3L.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia

T (021) 22958455 (Hunting)

F (021) 5252623

W www.plnindonesiapower.co.id

Paraf _____

5. Memberikan *awareness* dan pelatihan kepada seluruh tenaga kerja dalam meningkatkan kepedulian terhadap aspek keselamatan, keamanan, lingkungan, dan menciptakan kesadaran lingkungan di kalangan pelanggan/masyarakat umum di Asset Keselamatan Ketenagalistrikan.
6. Melakukan identifikasi risiko bahaya K3, bahaya keamanan dan aspek dampak lingkungan untuk mencegah terjadinya insiden yang berdampak pada personil, aset, proses, keamanan, lingkungan, sosial dan reputasi perusahaan.
7. Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) PP 50 Tahun 2012 dan ISO 45001 serta Sistem Manajemen Keselamatan Ketenagalistrikan (SMK2) di seluruh kegiatan Ketenagalistrikan PT PLN Indonesia Power serta didukung dengan implementasi *Contractor Safety Management System* (CSMS) dan Housekeeping Management di Lingkungan Kerja PT PLN Indonesia Power.
8. Menerapkan Sistem Manajemen Pengamanan (SMP) di setiap kegiatan ketenagalistrikan PT PLN Indonesia Power.
9. Menerapkan Sistem Manajemen Lingkungan (ISO 14001 : 2015) melalui program pengelolaan limbah, efisiensi dan optimalisasi penggunaan sumber daya air termasuk risiko pengelolaan kelangkaan air serta bahan baku lainnya dan program pengurangan, penggunaan kembali/pemanfaatan, dan pendaur-ulangan limbah padat baik limbah B3 maupun limbah non B3 serta air limbah dari kegiatan usaha.
10. Melakukan upaya pengendalian pencemaran dan perlindungan lingkungan serta pelestarian lingkungan melalui pengendalian pencemaran udara, pengendalian pencemaran tanah, pengendalian pencemaran air, pengelolaan limbah B3 dan pengelolaan limbah Non B3 termasuk konservasi sumber daya air, pemanfaatan sampah, pengendalian emisi dan perlindungan keanekaragaman hayati.
11. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan secara rutin terhadap persyaratan dan kewajiban dalam Persetujuan Lingkungan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dengan tembusan Instansi Lingkungan Hidup sesuai dengan periode waktu dan ketentuan yang berlaku.
12. Mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan non-GRK melalui program konservasi energi, peningkatan efisiensi dan rekayasa enjiniring yang sesuai dengan kemajuan teknologi dan praktik pengelolaan lingkungan terbaik.
13. Menerapkan manajemen krisis, tanggap darurat dan keberlanjutan bisnis, yang efektif untuk memastikan perusahaan dapat merespon dan pulih dari insiden yang mungkin terjadi.

PT PLN Indonesia Power bertanggung jawab menjamin implementasi kebijakan ini dan mengupayakan perbaikan secara berkelanjutan, serta menerapkan penghargaan dan konsekuensi terhadap pelaksanaan kebijakan ini.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia

T (021) 22958455 (Hunting)

F (021) 5252623

W www.plnindonesiapower.co.id

Paraf _____

Selanjutnya, pimpinan PT PLN Indonesia Power berkomitmen untuk mensosialisasikan dan memastikan agar kebijakan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh Manajemen, Pegawai, Anak Perusahaan, Perusahaan Afiliasi, dan Mitra Kerja di lingkungan PT PLN Indonesia Power.

Jakarta, 14 Juni 2024
Direktur Utama

Edwin Nugraha Putra

Kebijakan, standar, dan proses terkait:

- Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 41.K/010/IP/2012 Tentang Kebijakan Keselamatan, Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Lingkungan PT Indonesia Power;
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 249.K/010/IP/2015 tentang Pedoman Penerapan Green Power Plant di Lingkungan PT Indonesia Power;
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 191.K/010/IP/2019 tentang Pengelolaan Limbah di Lingkungan PT Indonesia Power;
- Keputusan Direksi PT Indonesia Power No. 141.K/010/IP/2021 tentang Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Kontraktor (*Contractor Safety Management System* / CSMS);
- Peraturan Direksi PT PLN Indonesia Power No. 0083.P/DIR/2023 tentang Kebijakan Strategis Sistem Manajemen Pengamanan (SMAP) PT PLN Indonesia Power;
- Pengelolaan Interaksi Korporasi antara PT PLN (Persero) dengan Sub Holding_Corporate Charter;
- Edaran Direksi PT PLN (Persero) No. 0013.E/DIR/2023 tentang Standar Prosedur Pengelolaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Keselamatan Instalasi dan Keselamatan Masyarakat Umum di Lingkungan PT PLN (Persero).

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia

T (021) 22958455 (Hunting)

F (021) 5252623

W www.plnindonesiapower.co.id

Paraf_____

PT PLN INDONESIA POWER
SAFETY, OCCUPATIONAL HEALTH, SECURITY, AND ENVIRONMENT POLICY

In order to realize the company's vision and mission, PT PLN (Persero) is dedicated to the implementation of sustainable business principles in conducting its operations that are socially (people), economically (profit), and environmentally (planet) sustainable. In carrying out these sustainable business activities, PT PLN Indonesia Power integrates occupational safety, health, and environmental protection in carrying out its business processes.

Commitments:

PT PLN Indonesia Power is committed to:

1. Conducting electricity activities safely and environmentally conscious by adhering to high standards in Occupational Health, Safety, Security, and Environment (HSSE) aspects in line with the values of AKHLAK (Amanah/Integrity, Kompeten/Competency, Harmonis/Harmony, Loyal, Adaptif/ Adaptive, Kolaboratif/Colaborative), market demands, customer needs and expectations, as well as stakeholders' requirements to support the achievement of the company's goals, vision, and mission.
2. Being oriented to nothing more important than human life and managing all electricity assets will prioritize Health, Safety, Security (HSS) aspects while remaining focused on system reliability and customer service.

Policies:

In efforts to achieve the above safely, effectively, and efficiently, PT PLN Indonesia Power is committed to:

1. Prioritize aspects of occupational safety and health, installation safety, public safety, and environmental aspects in all of PLN's business processes.
2. Comply with laws and other requirements related to safety, occupational health, security, and environmental protection, as well as electricity safety.
3. Undertake continual improvement as corrective actions related to HSSE aspects (Occupational Health, Safety, Security, and Environment) through employee involvement in monitoring, evaluation, and reporting, considering technological, financial, and impact factors on the company's business processes.
4. Ensure the availability and adequacy of resources, as well as enhance competence related to HSSE aspects (Occupational Health, Safety, Security, and Environment) for workers and work partners to support the implementation of the HSSE culture.
5. Provide awareness and training to the entire workforce/employee in increasing concern for safety, security, and environmental aspects, and create environmental awareness among the customer or public about electricity security assets.
6. Identify K3 hazards, security hazards, and environmental impacts to prevent incidents that may affect personnel, assets, processes, security, environment, social aspects, and company reputation.

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia

T (021) 22958455 (Hunting)

F (021) 5252623

W www.plnindonesiapower.co.id

Paraf _____

7. Implement the Occupational Safety and Health Management System (OSHMS) based on Government Regulation No.50/2012 including ISO 45001 and the Electrical Safety

Management System (ESMS) in all electricity activities of PT PLN PT PLN Indonesia Power, supported by the Contractor Safety Management System (CSMS) and Housekeeping Management within the PT PLN PT PLN Indonesia Power working environment.

8. Implement the Security Management System (SMS) in every electricity activity of PT PLN PT PLN Indonesia Power.
9. Implement the Environmental Management System (ISO 14001: 2015) through waste management programs, efficiency and optimization of water resources including water risk management (scarcity) and other raw materials and programs of reduce, reuse, and recycle of solid waste both hazardous waste and non-hazardous waste, as well as effluent from business activities.
10. Implement measures to control pollution and protect the environment, including preserving it through air pollution control, effluent management, management of hazardous waste, non-hazardous waste, and waste disposal, as well as emission control and biodiversity management.
11. Prepare and submit a regular report on environmental issues as part of the implementation of the Environmental Agreement to the Minister, Governor, or Mayor/Chancellor as well as the environmental authority in accordance with the provisions for a certain period.
12. Reduce greenhouse gas (GHG) and non-GHG emissions through energy conservation programs, increased efficiency, and engineering practices in line with technological advancements and best environmental management practices.
13. Implement effective crisis management, emergency response, and business continuity to ensure the company can respond to and recover from potential incidents.

PT PLN PT PLN Indonesia Power is responsible for ensuring the implementation of this policy and strives for continuous improvement while applying rewards and consequences for policy implementation.

Furthermore, the leadership of PT PLN PT PLN Indonesia Power is committed to disseminating and ensuring the full implementation of this policy by all levels of Management, Employees, Subsidiaries, Affiliated Companies, and Working Partners within the PT PLN PT PLN Indonesia Power environment.

Jakarta, Juni 14th, 2024
President Director

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia

Edwin Nugraha Putra

T (021) 22958455 (Hunting)

F (021) 5252623

W www.plnindonesiapower.co.id

Paraf _____

Policies, standards, and related processes:

- PT Indonesia Power Board of Directors Decision No. 41.K/010/IP/2012 concerning Safety, Occupational Health and Environmental Policies within PT Indonesia Power
- PT Indonesia Power Board of Directors Decision No. 249.K/010/IP/2015 concerning Guidelines For Implementing Green Power Plants in the Environment PT Indonesia Power
- PT Indonesia Power Board of Directors Decision No. 191.K/010/IP/2019 concerning Waste Management in PT Indonesia Power
- PT Indonesia Power Board of Directors Decision No. 141.K/010/IP/2021 concerning Implementation on Contractor Safety Management System (CSMS)
- PT PLN Indonesia Power Board of Directors Regulation No. 0083.P/DIR/2023 concerning Strategic Policies of Security Management System PT PLN Indonesia Power;
- Corporate Interaction Management between PT PLN (Persero) and Sub Holding Corporate Charter
- Circular of the Directors of PT PLN (Persero) No. 0013.E/DIR/2023 on Standard Procedures for Management of Occupational Safety and Health, Installation Safety and General Public Safety within the PT PLN (Persero) Environment

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12950, Indonesia

T (021) 22958455 (Hunting)

F (021) 5252623

W www.plnindonesiapower.co.id

Paraf_____